



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
STANDARISASI PENETAPAN KRETERIA DAN INVESTASI
DAYA TARIK WISATA DI KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa penetapan kreteria dan investasi daya tarik wisata dilaksanakan dalam rangka mendorong pertumbuhan kawasan pariwisata di Kabupaten Bangli yang berlandaskan pada kebudayaan Bali yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, spiritual dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas, keberlanjutan, dan daya saing kepariwisataan di Kabupaten Bangli yang berdasarkan *Tri Hita Karana* yang bersumber dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal *Sad Kerthi* diperlukan suatu pengelolaan daya Tarik wisata yang secara komprehensif sesuai dengan visi pembangunan daerah *Nangun Sat Kerthi Loka* Bali di Kabupaten Bangli melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Kita Wujudkan Bangli Era Baru;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali yang menegaskan bahwa Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali diselenggarakan dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola penyelenggaraan kepariwisataan di Provinsi Bali dan dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada

Pemerintah Kabupaten Bangli dalam mengelola dan menetapkan daya tarik wisata di Kabupaten Bangli;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Penetapan Kreteria dan Investasi Daya Tarik Wisata di Kabupaten Bangli;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PENETAPAN KRETERIA DAN INVESTASI DAYA TARIK WISATA DI KABUPATEN BANGLI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
5. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

6. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, spiritual dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
7. Standarisasi adalah penetapan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman dan dasar penilaian Daya Tarik Wisata.
8. Pramuwisata adalah Warga Negara Indonesia yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk mengenai daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.
9. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha Pariwisata.
10. Pelaku Usaha adalah PengusahaPariwisata perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang Pariwisata.
11. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penetapan kriteria dan investasi bagi Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Daya Tarik Wisata di Daerah.

Pasal 3

Standarisasi penetapan kriteria dan investasi Daya Tarik Wisata di Daerah bertujuan untuk:

- a. melestarikan, melindungi, dan meningkatkan mutu obyek dan Daya Tarik Wisata;
- b. memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pendapatan asli Daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- d. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai Daya Tarik Wisata berbasis karifan lokal dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui Pariwisata; dan
- e. peningkatan daya saing produk Pariwisata melalui pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Standarisasi penetapan kreteria Daya Tarik Wisata; dan
- b. Standarisasi investasi Daya Tarik Wisata.

BAB II

STANDARISASI PENETAPAN KRETERIA DAYA TARIK WISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Standarisasi Penetapan kreteria Daya Tarik Wisata di Daerah dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Daya Tarik Wisata, yang meliputi:

- a. prinsip kreteria penetapan Daya Tarik Wisata;
- b. usaha Daya Tarik Wisata;
- c. prosedur penetapan kreteria Daya Tarik Wisata;
- d. verifikasi;
- e. pembinaan; dan
- f. pelaporan dan evaluasi.

Bagian Kedua

Prinsip Kreteria Daya Tarik Wisata

Pasal 6

- (1) Penetapan kreteria Daya Tarik Wisata dilaksanakan berdasarkan prinsip keberlanjutan yang meliputi:
 - a. lingkungan;
 - b. sosial dan budaya; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Wisata keberlanjutan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam rangka mencegah pencemaran, meminimalkan dampak negatif, dan melakukan konservasi sumber daya alam.
- (3) Wisata keberlanjutan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk menghormati autentisitas sosial budaya masyarakat, melestarikan warisan

budaya, dan memastikan Pariwisata berbasis karifan lokal dalam kerangka pemberdayaan masyarakat di Daerah.

- (4) Wisata keberlanjutan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk memastikan kegiatan Pariwisata layak secara ekonomi dalam jangka panjang, memberikan manfaat yang merata kepada seluruh Pelaku Usaha dan pemangku kepentingan serta masyarakat lokal.

Bagian Ketiga

Usaha Daya Tarik Wisata

Pargraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Usaha Daya Tarik Wisata, meliputi:
- Daya Tarik Wisata alam;
 - Daya Tarik Wisata budaya;
 - Daya Tarik Wisata spiritual; dan
 - Daya Tarik Wisata buatan.
- (2) Usaha Daya Tarik Wisata alam sebagaimana dimaksud pada (1) huruf a, merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya antara lain keanekaragaman flora dan fauna, keunikan alam, panorama alam, air panas, air terjun, kawah dan gejala alam lainnya.
- (3) Usaha Daya Tarik Wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan usaha pengembangan seni budaya sebagai Daya Tarik Wisata.
- (4) Daya Tarik Wisata spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Wisata minat kegiatan spiritual yang meliputi penyucian diri (*penglukatan*), *tapa*, *brata*, *yoga*, *semadi*, *darmayatra* dan *tirtayatra*.
- (5) Usaha Daya Tarik Wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan usaha pemanfaatan potensi kawasan yang dibuat atau diciptakan manusia sebagai Daya Tarik Wisata.
- (6) Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
- Daya Tarik Wisata alam, Daya Tarik Wisata budaya dan Daya Tarik Wisata spiritual memiliki usaha yang berbadan hukum atau ditetapkan dengan keputusan Bupati; dan
 - Daya Tarik Wisata buatan memiliki usaha yang berbadan hukum.

- (7) Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria penetapan sebagai Daya Tarik Wisata yang meliputi:
- a. keberlanjutan lingkungan;
 - b. keberlanjutan sosial dan budaya;
 - c. keberlanjutan ekonomi; dan
 - d. ketentuan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pargraf 2

Keberlanjutan Lingkungan

Pasal 8

Keberlanjutan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) meliputi:

- a. memiliki sistem pengelolaan sampah terpadu dan berkelanjutan didalam desa dan tersambung dengan blue print pengelolaan sampah Daerah;
- b. tersedia sarana konservasi alam atau upaya pelestarian lingkungan;
- c. penggunaan energi dan air yang efisien serta penggunaan bahan baku ramah lingkungan;
- d. adanya kesepakatan untuk mendukung sektor pengolahan lingkungan dan pertanian organik;
- e. memiliki analisis daya dukung lingkungan dan rencana mitigasi risiko bencana yang sudah verifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana; dan
- f. persetujuan masyarakat desa yang membatasi wilayahnya menjadi pendukung keamanan kenyamanan keselarasan desa wisata.

Pargraf 3

Keberlanjutan Sosial dan Budaya

Pasal 9

Keberlanjutan Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) meliputi:

- a. adanya kesepakatan sosial dan dukungan penuh dari masyarakat setempat terhadap pengembangan Wisata dan dukungan desa disekitarnya;
- b. melibatkan masyarakat lokal secara aktif sebagai pengelola dan/atau Pelaku Usaha;
- c. adanya kesepakatan untuk mengembangkan industri pariwisata berbasis lokal;
- d. memiliki kode etik pengunjung untuk menghormati adat, budaya, dan kearifan lokal dan sekitarnya;
- e. terdapat upaya pelestarian seni, tradisi, dan warisan budaya sebagai bagian dari daya tarik; dan
- f. menerapkan prinsip sapta pesona yang meliputi aman, tertib, bersih, indah, sejuk, ramah tamah, dan kenangan.

Pargraf 3

Keberlanjutan Sosial dan Budaya

Pasal 10

Keberlanjutan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) meliputi:

- a. tersedianya peluang usaha bagi masyarakat lokal untuk memasarkan produknya di kawasan Wisata;
- b. memiliki mekanisme pembagian manfaat ekonomi yang adil dan transparan; dan
- c. adanya pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal secara berkala.

Bagian Keempat

Prosedur Penetapan Kreteria Daya Tarik Wisata

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan prosedur penetapan kreteria Daya Tarik Wisata di Daerah.
- (2) Prosedur penetapan kreteria Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum daam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Verifikasi

Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan verifikasi penetapan kreteria Daya Tarik Wisata berdasarkan pemenuhan kreteria sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10.

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam

Pembinaan

Pasal 13

- (1) Bupati melalui Dinas melaksanakan pembinaan penetapan kriteria Daya Tarik Wisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek manajerial, peningkatan kapasitas SDM, pemasaran digital, dan implementasi prinsip keberlanjutan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Bagian Ketujuh

Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan

Paragraf 1

Pengawasan

Pasal 14

- (1) Bupati melalui Dinas melaksanakan pengawasan penetapan kriteria Daya Tarik Wisata di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. Dinas;
 - b. perangkat Daerah terkait; dan
 - c. asosiasi Usaha Pariwisata.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 15

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi terhadap penetapan Daya Tarik

Wisata yang sudah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan menjadi Daya Tarik Wisata.

- (2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. Dinas;
 - b. perangkat Daerah terkait; dan
 - c. asosiasi Usaha Pariwisata.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaporkan hasil evaluasi Daya Tarik Wisata kepada Bupati.

BAB III

STANDARISASI INVESTASI DAYA TARIK WISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Standarisasi investasi Daya Tarik Wisata dalam rangka menciptakan iklim investasi yang tertib, transparan, dan berkelanjutan serta memastikan investasi tidak merusak lingkungan dan kearifan lokal masyarakat di Daerah.
- (2) Standarisasi investasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis dan bentuk investasi;
 - b. kewajiban investor/Pelaku Usaha;
 - c. prosedur perizinan investasi;
 - d. pembentukan Tim Teknis Standarisasi Investasi Desa Wisata;
 - e. tata cara pengenaan sanksi administratif; dan
 - f. pembinaan dan pengawasan.

Bagian Kedua

Jenis dan Bentuk Investasi

Paragraf 1

Jenis Investasi

Pasal 17

Jenis investasi pada sektor Daya Tarik Wisata meliputi:

- a. akomodasi berbasis komunitas seperti *homestay*;

- b. jasa makanan dan minuman masyarakat lokal;
- c. pengembangan atraksi wisata berskala lokal;
- d. penyediaan fasilitas umum Pariwisata seperti pusat informasi, toilet, parkir dan fasilitas lainnya guna menunjang Pariwisata; dan
- e. usaha penunjang lainnya yang mendukung Daya Tarik Wisata.

Paragraf 2

Bentuk Investasi

Pasal 18

- (1) Bentuk Investasi dalam penyelenggaraan Daya Tarik Wisata bersumber dari:
- a. modal dalam negeri; dan/atau
 - b. modal luar negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal.

Bagian Ketiga

Kewajiban Investor/Pelaku Usaha

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

Setiap investor/Pelaku Usaha wajib memenuhi Standarisasi investasi Daerah yang meliputi:

- a. Standarisasi lingkungan;
- b. Standarisasi sosial dan budaya;
- c. Standarisasi kualitas produk dan pelayanan; dan
- d. Standarisasi ekonomi.

Paragraf 2

Standarisasi Lingkungan

Pasal 20

Standarisasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:

- a. memenuhi perizinan sesuai skala investasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. menggunakan material yang ramah lingkungan dan/atau material lokal;
- c. menyediakan pengelolaan sampah dan limbah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. mematuhi rencana tata ruang.

Paragraf 3

Standarisasi Sosial dan Budaya

Pasal 21

Standarisasi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:

- a. menjaga dan menghormati kearifan lokal dan budaya Bali yang berlandaskan pada filosofi *tri hita karana*;
- b. melibatkan pemerintah desa dan desa adat setempat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan operasional investasi;
- c. mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari penduduk lokal desa setempat;
- d. memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada penduduk lokal;
- e. mengadopsi dan mematuhi arsitektur tradisional Bali atau kearifan lokal Bangli;
- f. menjamin akses dan kelangsungan kegiatan adat, keagamaan, dan upacara masyarakat, termasuk tidak menghalangi akses publik ke tempat-tempat suci dan jalur upacara; dan
- g. melibatkan desa dalam rantai pasok dan pemasaran produk wisata.

Paragraf 4

Standarisasi Kualitas Produk dan Pelayanan

Pasal 22

Standarisasi kualitas produk dan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi:

- a. memiliki standar pelayanan minimal fasilitas dan atraksi berbasis risiko; dan
- b. menerapkan standar kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan atau sejenisnya.

Paragraf 5
Standarisasi Ekonomi

Pasal 23

Standarisasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, meliputi:

- a. menaati pembayaran pajak dan retribusi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. melaporkan kegiatan usaha secara berkala kepada Bupati melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

Bagian Keempat
Prosedur Perizinan Investasi

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan prosedur perizinan investasi di Daerah.
- (2) Prosedur perizinan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pembentukan Tim Teknis Standarisasi Investasi Desa Wisata

Pasal 25

- (1) Bupati membentuk tim teknis Standarisasi investasi.
- (2) Tim teknis Standarisasi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. tokoh adat; dan
 - c. akademisi.
- (3) Tim teknis Standarisasi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 26

- (1) Setiap investor/Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban memenuhi Standarisasi investasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa:

- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - c. rekomendasi pencabutan izin.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan dalam hal teguran tertulis selama 3 (tiga) kali tidak dilaksanakan oleh investor/Pelaku Usaha.
- (5) Rekomendasi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan jika investor/Pelaku Usaha tidak beritikad baik untuk melaksanakan kewajiban selama masa penghentian sementara kegiatan usaha.

Pasal 27

- (1) Penerbitan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan atau Kepala Dinas terkait menerbitkan berdasarkan rekomendasi dari tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Jangka waktu penerbitan teguran tertulis ditetapkan sebagai berikut:
- a. teguran I: Paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - b. teguran II: Paling lama 14 (empat belas) hari kalender; dan
 - c. teguran III: Paling lama 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Apabila setelah teguran tertulis III, investor/Pelaku Usaha tetap tidak memperbaiki pelanggaran, Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizina mengajukan rekomendasi penghentian sementara kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pembinaan dan Pengawasan

Paragraf 1

Pembinaan

Pasal 28

- (1) Bupati melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata melaksanakan pembinaan

secara berkala dan berkelanjutan kepada investor/Pelaku Usaha, terkait kepatuhan terhadap Standarisasi investasi.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan desa adat dan pemerintah desa setempat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pelatihan, sosialisasi, pendampingan teknis, dan fasilitasi akses permodalan.

Paragraf 2

Pengawasan

Pasal 29

- (1) Bupati membentuk tim pengawasan Standarisasi Investasi Daya Tarik Wisata.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. pemerintah desa; dan/atau
 - c. Desa adat.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati baik berupa temuan pelanggaran dan/atau saran perbaikan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Daya Tarik Wisata yang sudah ada dan sudah dikelola sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan wajib dilakukannya evaluasi ulang berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

Kerja sama Daya Tarik Wisata yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian dimaksud.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal...
BUPATI BANGLI,

...

Diundangkan di Bangli
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

...

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN I
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
STANDARISASI PENETAPAN
KRETERIA DAN INVESTASI DAYA
TARIK WISATA DI KABUPATEN
BANGLI

PROSEDUR PENETAPAN KRETERIA DAYA TARIK WISATA

BUPATI BANGLI,

...

LAMPIRAN II
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
STANDARISASI PENETAPAN
KRETERIA DAN INVESTASI DAYA
TARIK WISATA DI KABUPATEN
BANGLI

PROSEDUR PERIZINAN INVESTASI DI KABUPATEN BANGLI

BUPATI BANGLI,

...